

Kebijakan Kunjungan Biologis Di Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Wujud Keadilan Sosial Bagi Warga Binaan

Dio Akbar Pratama, Universitas Jember, diodioakbar90@gmail.com

ABSTRAK

Konsep kunjungan biologis yang dijelaskan oleh penulis bisa menjadi salah satu poin untuk penunjang membantu proses revitalisasi sistem pemasyarakatan serta membangun wilayah bebas dari korupsi serta Wilayah birokrasi bersih dan melayani, konsep kunjungan biologis tersebut menurut penulis sudah sejalan dengan konsep Pemasyarakatan Indonesia dengan mengedepankan hak asasi manusia yang ada pada warga binaan pemasyarakatan sesuai yang diamanahkan di Standart Minimum Rules serta diungkapkan oleh Sahardjo ketika diumumkan pada tahun 1963 saat mengubah sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Penerapan Kunjungan Biologis di Indonesia sebenarnya masih memiliki kendala baik kendala yuridis maupun non yuridis, untuk kendala yuridis konsep kunjungan biologis itu belum diatur secara legal disistem perundang – undangan di Indonesia, sehingga menimbulkan beberapa efek negatif yang terjadi seperti terjadinya pungutan liar didalam Lapas terkait dengan Napi yang ingin menyalurkan hasrat seksualnya bahkan dengan pasangan yang tidak resmi, karena tidak ada pengaturan yang resmi didalam Undang – Undang maka oknum petugas Lapas yang melakukan hal tersebut juga sering lepas dari jerat hukuman disiplin Kunjungan Biologis dapat diperoleh oleh warga binaan pemasyarakatan yang telah memenuhi beberapa persyaratan dan ketentuan antara lain; dapat mengajukan program kunjungan biologis adaalh yang vonis hukumannya minimal 9 bulan penjara, harus memilki pasangan yang sah dimata hukum, kasus terorisme yang ingin mengajukan program kunjungan biologis dia harus sudah menjalani program deradikalisasi.

KATA KUNCI: Lembaga Pemasyarakatan, Kunjungan Biologis, Warga Binaan Pemasyarakatan menjelaskan naskah tersebut.

I. PENDAHULUAN

Sistem pemasyarakatan menurut Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 selanjutnya disebut Undang-Undang pemasyarakatan ialah suatu aturan yang di buat oleh pemerintah berdasarkan dari nilai – nilai pancasila tentang ketuhanan kemanusiaan yang adil dan beradap serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia, yang berisi tentang batasan, arahan dan cara melakukan pembimbingan oleh petugas lembaga pemasyarakatan dengan warga binaan. Kegiatan yang dilakukan oleh warga binaan pemasyarakatan dan aparat di dalam lembaga pemasyarakatan digunakan sebagai tempat bimbingan dan perbaikan diri sehingga warga binaan mengetahui mana perbuatan yang salah dan benar. Beberapa hak warga binaan yang disebutkan pada pasal 14 tersebut ada salah satu hak yang belum diatur namun keberlakuan diperlukan oleh beberapa warga binaan pemasyarakatan, hak tersebut yaitu hak pemenuhan kebutuhan biologis berupa kunjungan biologis.

Warga binaan pemasyarakatan yang sedang menjalani pembinaan di dalam lapas tidak hanya fisiknya yang terpenjara, melainkan yang sudah melakukan perkawinan secara sah hak biologis mereka juga terabaikan, padahal kebutuhan seksual merupakan hak dasar yang manusiawi.¹ Pemenuhan kebutuhan biologis bagi warga binaan yang telah melakukan perkawinan yang sah disebut kunjungan biologis suami istri (kunjungan biologis) yang secara harfiah dapat dijelaskan sebagai kesempatan kontak fisik yang diberikan kepada warga binaan dan pasangan warga binaan biasanya dengan cara menginap semalam. Di Indonesia pemberlakuan kunjungan biologis sendiri masih menuai pro dan kontra, pro karena kunjungan biologis bisa sebagai solusi untuk mengurangi penyimpangan seksual yang terjadi didalam Lapas yang dapat mengakibatkan meningkatnya penyakit menular seksual HIV dan gangguan reproduksi apabila warga binaan tidak bisa mengontrol perilakunya didalam Lapas.²

² Dwija Priyatno. 2006, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia penerbit Refika Aditama, Bandung, halaman 97

Manfaat Teoritis Penelitian yang dilakukan merupakan pengembangan ilmu hukum di bidang ilmu hukum, khususnya menyangkut prinsip hukum yang digunakan dalam memberikan pelayanan pemenuhan hak – hak biologis warga binaan pemasarakatan yang sudah menikah secara sah dimata hukum. Manfaat Praktis Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi kepada warga negara Indonesia pentingnya suatu regulasi yang mengatur secara legal pemenuhan kebutuhan biologis warga binaan pemasarakatan sebagai pemenuhan salah satu hak dasar yang harus mereka dapatkan ketika menjalani pembinaan didalam Lembaga Pemasarakatan.

II. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian dengan tipe Penelitian hukum (legal research) adalah menemukan sebuah kebenaran terhadap suatu keadaan yang runtut, saling berhubungan antara gagasan yang satu dengan yang lainnya terhadap suatu subyek untuk obyek tertentu apakah sudah ada aturan hukum yang sesuai dengan norma hukum yang ada atau tidak serta apakah tindakan seseorang tersebut sudah sesuai dengan norma atau prinsip hukum yang berlaku. Pendekatan Masalah Penelitian hukum dalam menyelesaikan suatu masalah akan melakukan berbagai pendekatan sesuai dengan masalahnya, termasuk dengan mendapatkan informasi yang mendukung untuk menangani kasus dan isu-isu yang ada untuk mendapatkan penyelesaian sesuai dengan perbandingan masalah. Mempelajari pandangan dan doktrin - doktrin tersebut, peneliti akan mendapatkan ide yang akan melahirkan pengertian hukum, konsep hukum dan asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.

Pada asas kepastian hukum menurut Sudigno mertokusumo, asas kepastian hukum memberikan suatu jaminan pada seseorang bahwa hukum dapat berjalan dengan baik, sedangkan di norma hukum tertulis mengutamakan kepastian hukum menjadi suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, kemudian dari teori kemanfaatan hukum, memiliki suatu tujuan hukum kemanfaatan, hukum merupakan salah satu alat untuk

mencapai suatu tujuan bermasyarakat dan bernegara, salah satu ujian hukum memberikan fungsi perlindungan pada kepentingan manusia dimana memiliki sasaran yang hendak dicapai.³ Pendekatan Perbandingan Pendekatan yang dilakukan peneliti dengan cara membandingkan satu lembaga hukum dari sebuah sistem hukum dengan lembaga hukum lainnya, putusan kasus pada pengadilan yang satu diperbandingkan dengan putusan pengadilan lainnya yang serupa.⁴

III. PEMBAHASAN

Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat HAM) adalah hak asasi manusia yang mendasar yang harus diberikan terlepas dari apakah seseorang berada dalam situasi, Broto Sumedi mencatat, "Sebagai langkah awal pemahaman kita tentang hak asasi manusia, kita menangkap martabat manusia sebagai jantung dari hak asasi Manusia." Dengan kata lain, ketika kita mempertimbangkan hak asasi manusia, kita mulai dengan martabat manusia. Itu tepat, karena orang memiliki hak berdasarkan martabat mereka sebagai manusia⁵.

Hakikat manusia bersifat monoplural, yaitu mengandung bagian-bagian dari sifat manusia (jamak) secara keseluruhan. Selain makhluk ciptaan Tuhan, manusia juga makhluk fisik yang merupakan bagian dari ciptaan Tuhan. Karena manusia terdiri dari komponen fisik dan biologis, mereka membutuhkan makanan yang cukup untuk mempertahankan keberadaannya, mencari keadilan, mendapatkan perlakuan yang manusiawi, memiliki kesempatan untuk bekerja, mendapatkan penghasilan yang baik, menjaga kesehatannya, dan memilih jodoh. Upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dianggap sebagai hak asasi manusia. Dalam hal hak asasi manusia, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 termasuk dalam perjanjian internasional. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dirancang sebagai tanggapan atas

³ Sudikno Mertokusumo. Mengenal hukum. Maha Karya Pustaka. 1986

⁴ Banakar, Reza dan Max Travers (2005), Law, Sociology and Method dalam Reza Banakar & Max Travers (ed), Theory and Method in Socio-Legal Research. Onati: Hart Publishing Oxford and Portland Oregon

⁵ Broto Sumedi Wiryoteno, Manusia dan HAM, Satya Wacana, Semarang, 1983, hal.31

ketidakmampuan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyetujui ketentuan untuk membuat katalog hak asasi manusia yang dapat dilindungi dalam piagam itu sendiri. Meskipun proklamasi diterima sebagai resolusi biasa dari Majelis Umum, itu tidak memiliki kekuatan hukum dalam arti teknis. Namun, selama lebih dari 50 tahun, pernyataan tersebut berkembang menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional. Ada banyak bukti untuk mendukung ini. Di Indonesia, topik hak asasi manusia diabadikan dalam Pancasila sebagai gagasan filosofis yang menjadi landasan eksistensi bangsa dan negara. Hak asasi manusia Indonesia harus mewakili prinsip-prinsip luhur bangsa Indonesia, yang dituangkan dalam lima sila Pancasila. Doktrin Pancasila hanya memiliki satu sumber dukungan, yaitu kemanusiaan. Dengan demikian, Pancasila menghendaki agar manusia Indonesia dilihat sebagai manusia seutuhnya.⁶ Sila-sila dalam Pancasila itu hanya mempunyai satu pendukung yaitu manusia.⁷

Penerbitan UU Pemasyarakatan merupakan salah satu bentuk pertumbuhan di bidang hukum, lebih khusus di bidang pidana, dan lebih khusus di bidang pelaksanaan hukum dari seorang pidana (penitensier). Pelanggaran terhadap hak-hak dasar yang membahayakan tujuan pemidanaan, yaitu memodifikasi perilaku sehingga individu tidak terlibat dalam kegiatan kriminal di kemudian hari dan berkontribusi pada rasa aman dan ketenangan masyarakat. Narapidana didalam Lembaga Pemasyarakatan tetap memiliki beberapa hak-hak yang diatur didalamnya, salah satunya dari dalam Pasal 14 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995. Beberapa hak warga binaan yang disebutkan pada pasal tersebut ada salah satu hak yang belum diatur namun keberlakuan diperlukan oleh beberapa warga binaan pemasyarakatan, hak tersebut yaitu hak pemenuhan kebutuhan biologis berupa kunjungan biologis.⁸

6 St. Harun Pudjiarto, HAM di Indonesia, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1993, hal. 49-50

7 Notonagoro, Pancasila secara Ilmiah Populer, Pantjuran Tudju, Jakarta, 1984, hal. 87

8 Randlom Naning, Cita dan Citra HAM Indonesia, Lembaga Kriminologi – PPBHI Universitas Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 8.

A. Kebijakan Kunjungan Biologis ditinjau dari SMR

Pemenjaraan dilakukan dengan cara yang manusiawi dan pendekatan baru dalam perawatan narapidana sesuai dengan persyaratan utama SMR. Setelah penantian selama 30 tahun, pekerjaan untuk merancang undang-undang yang mengatur lembaga pemasyarakatan memuncak dengan diterbitkannya Undang-Undang 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan aturan pelaksanaannya, termasuk ketentuan tentang sistem pembinaan narapidana. Pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dilakukan dengan memperhatikan Standar Minimal Perlakuan Terhadap Narapidana (SMR), yang berarti bahwa ketika kita meneliti hak-hak yang diatur dalam SMR, diperhitungkan, dan Undang-Undang 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan memuat hak-hak narapidana yang sebelumnya diatur dalam SMR.⁹

Kunjungan biologis ini diatur oleh pasal 79 SMR tentang pentingnya interaksi sosial bagi narapidana, yang mengatur bahwa seorang narapidana membutuhkan perawatan khusus untuk menjaga dan meningkatkan hubungan seperti yang diinginkan demi kepentingan terbaik keluarganya. Dengan demikian, penyediaan fasilitas kunjungan suami istri di dalam Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu hak yang dibutuhkan narapidana untuk memelihara dan meningkatkan hubungan dengan pasangan hukumnya, selain untuk memuaskan hasrat seksualnya dan menghindari penyimpangan seksual yang biasa terjadi di kalangan narapidana di Lapas. Hal ini terjadi hampir di setiap penjara di dunia, termasuk Indonesia, dalam hal peraturan yang mengatur kunjungan suami istri sebagai sarana untuk mengatasi masalah hasrat seksual narapidana; ini adalah langkah yang sangat diperlukan. Australia, Brasil, Prancis, Thailand, dan Arab Saudi adalah lebih banyak negara yang mengizinkan kunjungan suami-istri, masing-masing dengan batasan unik untuk melakukannya.

⁹ United Nations High Commissioner for Human Rights, Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, Resolutions 663 C (XXIV) of 31 July 1957 and 2016 (LXII) of 13 May 1977.

Penyimpangan terhadap objek seksual yang sering terjadi di dalam penjara bukan satu-satunya yang menjadi masalah, akan tetapi cara memperoleh pemenuhan kebutuhan seksualnya juga mengalami penyimpangan.¹⁰ Demi memperoleh pemenuhan kebutuhan seksual tersebut dikarenakan tidak adanya kebijakan yang mengatur hal tersebut, tidak jarang terjadi bisnis seks di dalam penjara yang melibatkan oknum petugas dalam hal tersebut. Namun fasilitas kunjungna biologis ini bisa saja menemui kendala antara lain yaitu kurangnya SDM di pemasyarakatan untuk melakukan pengawasan, lokasi yang minim dibandingkan dengan jumlah narapidana yang melebihi kapasitas, biaya besar dalam pembangunan dan perawatan, harus adanya persetujuan tokoh agama serta mekanisme pelaksanaan kunjungan yang belum mempunyai regulasi yang jelas. Telah layak untuk diberikan cuti mengunjungi keluarga berdasarkan pertimbangan yang diberikan oleh tim pengamat masyarakat atas dasar laporan penelitian kemasyarakatan dari bapas setempat, tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana, keadaan lingkungan masyarakat sekitarnya, dan pihak lain yang ada hubungan dengan narapidana yang bersangkutan.

Dalam situasi ini, narapidana melakukan hubungan biologis selama CMK untuk menyalurkan nafsu dan mencegah gangguan jiwa, serta menghindari menjadi homoseksual atau penyimpangan seksual. Homoseksualitas di lembaga pemasyarakatan kadang-kadang disebut sebagai skenario homoseksual, menyiratkan bahwa narapidana yang terlibat dalam perilaku seksual gay melakukannya sebagai akibat dari pemisahan mereka dari keluarga mereka dan oleh karena itu terbatas pada hubungan dengan lawan jenis.¹¹ Homoseksualitas di penjara bukanlah realitas psikis, seperti yang dinyatakan oleh psikolog seperti Freud. Dengan asumsi bahwa semua manusia pada dasarnya biseksual atau campuran homoseksual dan heteroseksual, ia berpendapat bahwa individu menjadi

¹⁰ Aditya Yuli Sulistyawan, *Membangun Model Hukum yang Memperhatikan Kebutuhan Seksual Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan : Telaah Paradigma Konstruktivisme*, Vol. 4 No 1, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

¹¹ Lis Susanti, 2009. *Tesis Pola Adaptasi Narapidana Laki-laki dalam pemenuhan Kebutuhan Seksual di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang*, Universitas Indonesia FISIP Departemen Kriminologi.

homoseksual atau heteroseksual sebagai akibat dari interaksi mereka dengan orang tua dan orang lain.

B. Konsep Kunjungan Biologis sebagai Hak Asasi Manusia

Berdasarkan pasal 2 dan pasal 3 kegiatan setiap lapas memiliki program untuk pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan, baik itu pembinaan kepribadian maupun kemandirian, program tersebut merupakan bagian dari program lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia untuk melakukan penegakkan hukum pidana berdasarkan Undang Undang Pemasyarakatan, dapat diketahui tujuan dari lembaga pemasyarakatan itu sendiri adalah untuk memulihkan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan warga kemasyarakatan, sehingga bisa diterima kembali di tengah keluarga dan masyarakat.¹² Hampir setiap orang sesungguhnya tidak suka ketinggalan, namun karena ia tertinggal dan ditinggalkan maka ia menyesuaikan dengan caranya sendiri terhadap keadaan, yang salah satunya adalah pelanggaran tata cara hidup yang berlaku dalam masyarakat, sehingga hal tersebut menyebabkan terjadinya konflik antara ia dengan masyarakat.

Filosofi reintegrasi sosial menekankan bahwa hukuman seharusnya tidak lagi menyebabkan penderitaan atau menghilangkan kebahagiaan sebagaimana yang dilakukan oleh filsafat pembalasan dengan mengisolasi individu dan menghapus hak asasi manusia, tetapi harus meringankan penderitaan dan menguntungkan pelaku dan masyarakat, sehingga filosofi reintegrasi sosial mendorong adanya reintegrasi sosial. Pemidanaan berbasis masyarakat, dengan pembinaan dan pendampingan yang terjadi tidak hanya di dalam Lapas, tetapi juga di luar Lapas, terutama pada tingkat tertentu, narapidana dapat berhubungan langsung dengan masyarakat dalam rangka reintegrasi selama masih menjalani pidana.¹³

¹² Undang Undang no 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan

¹³ Jeremy Bentham.1781. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*.

Dengan demikian, untuk melindungi kesehatan narapidana dan mencegah penyakit yang disebabkan oleh penyimpangan seksual, narapidana yang juga warga negara berhak mendapatkan fasilitas yang memungkinkan mereka untuk mengekspresikan dorongan seksualnya secara sehat dan wajar, tentunya dengan pasangan yang sah.

Beberapa negara latin kebutuhan kunjungan biologis tidak sepenuhnya berbentuk kunjungan biologis untuk pemenuhan hasrat biologis, tetapi mereka memberikan kunjungan biologis dan kunjungan keluarga, kunjungan keluarga sendiri adalah kunjungan oleh keluarga pada waktu tertentu yang memungkinkan keluarga dapat berkumpul dengan pembatasan jumlah kunjungan orang maksimal 3-5 orang dalam kurungnya, bila kunjungan biologis warga binaan dapat dilakukan dengan pasangannya sesuai dengan jadwal yang disediakan oleh petugas dengan waktu dan tempat yang dapat menjaga privasi mereka. Sedangkan di beberapa lainnya misal denmark mereka memberikan waktu minimal 3 jam untuk kunjungan biologis yang dilakukan oleh pasangan suami istri dengan diberikan ruangan dengan fasilitas yang memadai seperti terdapat tempat tidur, kamar mandi dan televisi untuk pasangan melakukan hubungan suami istri, ada negara yang memberikan reward pada warga binaan pemasyarakatan.¹⁴

Dari beberapa contoh negara yang melakukan kegiatan kunjungan biologis bagi para warga binaan pemasyarakatan dapat ambil titik temu, bahwa lembaga pemasyarakatan dapat mengajukan draf atau pengajuan program sesuai dengan rules yang sudah ada di buku the united nasional standart minimum rules for the treatment of prison, disana sudah dijelaskan standart yang akan dilakukan dan diberikan oleh lembaga pemasyarakatan pada warga binaan dengan melakukan kunjungan biologis, dengan sistem pembagian waktu, waktu akan dijadwalkan setiap 2 bulan sekali dengan 1 kali kunjungan sebagai awal pelaksanaannya, kenapa hal ini perlu dilakukan? hal ini dapat memicu warga binaan pemasyarakatan untuk berfikir positif, karena mereka akan

¹⁴ Goble, Frank (1987). In A. Supratiknya. *Mazhab Ketiga, Psikologi Humanistik Abraham Maslow*. Kanisius. hlm. 71.

merasakan suatu dukungan dengan memberikan hak bertemu dengan keluarga dengan jangka waktu tertentu, dari satu warga binaan akan menjadi perbincangan kepada warga binaan lainnya untuk memiliki keinginan akan pemenuhan kunjungan biologis. Hal lainnya yang dapat dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan adalah melakukan suatu kegiatan lomba seperti lomba yang memicu pikiran positif warga binaan lainnya, misal kegiatan lombanya adalah lomba membuat kerajinan tangan, lomba bercocok tanam kegiatan positif seperti ini, akan memicu warga binaan pemasyarakatan untuk mendapatkan kunjungan biologis. Pemerintah pusat dapat memberikan kebijakan baru atau peraturan baru untuk lembaga pemasyarakatan mewajibkan melaksanakan program kunjungan biologis di setiap lembaga pemasyarakatan di masing-masing daerah, hal ini dapat menjadi program wajib dan akan dinilai, dilaporkan serta diberikan reward bila terdapat lembaga pemasyarakatan telah melakukan program kunjungan biologis dengan baik sesuai dengan standart yang telah ada.

C. Konsep Kunjungan Biologis ditinjau dari Teori Kebutuhan Dasar Manusia Abraham Maslow

Hirarki kebutuhan dari Maslow di atas menjelaskan bahwa kebutuhan manusia sangatlah kompleks, dimana kebutuhan akan terus bertambah, apabila kebutuhan paling dasar terpenuhi, maka manusia akan berusaha memperoleh kebutuhan di atasnya lagi dengan usahanya sendiri. Motivasi ini juga mempengaruhi tindakannya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, misal manusia akan berusaha memenuhi kebutuhan dasar misal makan dengan cara bekerja dengan baik agar mendapatkan uang untuk dapat membeli makanan yang diinginkan, atau dengan bekerja diharapkan mendapatkan tempat yang aman dan nyaman dalam istirahat dan tidurnya.

Setelah persyaratan fisiologis dan keamanan seseorang terpenuhi, mereka menjadi didorong oleh kebutuhan akan cinta, yang memanifestasikan dirinya dalam keinginan untuk berteman, keinginan untuk memiliki pasangan dan anak-anak, dan keinginan untuk menjadi bagian dari keluarga, organisasi, atau sebuah komunitas. Dorongan

untuk aktualisasi diri adalah keinginan untuk pemenuhan diri, untuk mewujudkan semua potensi seseorang, untuk menjadi apa pun yang seseorang bisa dan untuk menjadi kreatif dan bebas untuk mencapai puncak kemungkinan kesuksesan seseorang.

Hirarki persyaratan Maslow mengandaikan bahwa keinginan tingkat yang lebih rendah harus ditangani atau kebutuhan lain harus dipenuhi sebelum tuntutan tingkat yang lebih tinggi menjadi motivasi. Wargabinaan masyarakat memiliki banyak hal yang dibutuhkan termasuk hal-hal dasar yang dibutuhkan di dalam lapas, seperti halnya adalah tentang kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dengan rasa aman dan nyaman, walaupun berada dalam lapas tidak memiliki hal yang nyaman karena di jauhkan dari orang sekitarnya dan membatasi aktifitas, akan tetapi lapas sudah memberikan hak mendasar untuk tempat tidur yang aman.

Kebutuhan fisiologis lainnya atau kebutuhan dasar lain yang cukup penting adalah tentang kebutuhan seksualitas, mereka (napi) masih belum dapat bertemu dengan pasangan mereka yang sah untuk mendapatkan kebutuhan dasar ini, dikarenakan lapas masih belum dapat memberikan fasilitas tempat untuk mengunjungi dengan kegiatan seksual yang diperbolehkan dengan tempat yang layak dengan pasangannya. Dari hal tersebut kita dapat menarik kesimpulan bahwa kebutuhan manusia itu saling berkaitan dengan lainnya, apabila kebutuhan paling dasar sudah terpenuhi kebutuhan lainnya akan berusaha untuk terpenuhi pula dengan usaha manusia itu tersendiri. Contohnya, dengan napi yang berperilaku baik, atau napi yang bisa menunjukkan sifat positif dan bisa mengajak napi lainnya aktif dalam berkegiatan di dalam lapas, napi tersebut akan mendapatkan keuntungan dengan bertemu pasangannya yang sah, dengan hal ini napi akan memperoleh kebutuhannya begitupula lapas juga memperoleh napi aktif dengan kegiatan yang positif didalam lapas.

V. KESIMPULAN

Penerapan Kunjungan Biologis kedalam sistem pemasyarakatan Indonesia merupakan bentuk usaha untuk memenuhi salah satu hak warga binaan yang sedang menjalani pembinaan didalam Lapas, seperti kita ketahui bahwa hak – hak warga binaan sudah diaatur didalam Pasal 14 Undang – undang Pemasyarakatan namun hak untuk bisa melakukan kunjungan biologis belum tercantum didalam Undang – undang tersebut, selain itu juga merupakan salah satu perwujudan keadilan sosial bagi para warga binaan seperti yang diamanatkan oleh Sila ke-5 Pancasila. Konsep kunjungan biologis yang dijelaskan oleh penulis bisa menjadi salah satu poin untuk membantu proses revitalisasi sistem pemasyarakatan serta membangun wilayah bebas dari korupsi serta Wilayah birokrasi bersih dan melayani yang seperti kita ketahui hal tersebut merupakan program penting yang saat ini sedang diusung oleh Kementerian Hukum dan Ham RI. Menurut penulis untuk memperoleh hak kunjungan biologis tersebut seorang warga binaan harus memenuhi beberapa syarat tertentu antara lain dia harus menjalani minimal $\frac{1}{2}$ dari vonis hukumannya, memiliki penjamin yang menjamin bahwa ia memang layak mendapatkan program tersebut, memiliki pasangan yang sah dimata hukum, berkelakuan baik didalam Lapas dengan tidak pernah terdaftar deregister F Lapas. Diharapkan dengan dimasukkannya konsep hak warga binaan memperoleh kunjungan biologis keadilan sosial dapat terpenuhi dan permasalahan lain yang ditimbulkan dapat teratasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abraham Maslow. 1970 dalam buku, Asmadi.2008. Teknik Prosedural Konsep & Aplikasi Kebutuhan Dasar Klien. Jakarta; Salemba Medika
- Abraham Maslow. 2019. *Firs Edition; A Theory of Human Motivation New Delhi. General Press*

- Aditya Yuli Sulistyawan, Membangun Model Hukum yang Memperhatikan Kebutuhan Seksual Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan : Telaah Paradigma Konstruktivisme, Vol. 4 No 1, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Banakar, Reza dan Max Travers (2005), Law, Sociology and Method dalam Reza Banakar & Max Travers (ed), Theory and Method in Socio-Legal Research. Onati: Hart Publishing Oxford and Portland Oregon
- Broto Sumedi Wiryoteno, Manusia dan HAM, Satya Wacana, Semarang, 1983, hal.31
- Dwija Priyatno. 2006, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia penerbit Refika Aditama, Bandung, halaman 97
- Goble, Frank (1987). In A. Supratiknya. *Mazhab Ketiga, Psikologi Humanistik Abraham Maslow*. Kanisius. hlm. 71.
- Lis Susanti, 2009. Tesis Pola Adaptasi Narapidana Laki-laki dalam pemenuhan Kebutuhan Seksual di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang, Universitas Indonesia FISIP Departemen Kriminologi.
- Jeremy Bentham. 1781. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*.
- Mukti Fajar ND., Yulianto Achmad. 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Notonagoro, Pancasila secara Ilmiah Populer, Pantjuran Tudju, Jakarta, 1984, hal. 87
- United Nations High Commissioner for Human Rights, Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, Resolutions 663 C (XXIV) of 31 July 1957 and 2016 (LXII) of 13 May 1977.
- Urip Santoso, Hukum Agraria: Kajian Komperhensif, (Jakarta, Kencana, 2017), hlm. 67.
- Potter & Perry. 2009. Fundamental Keperawatan. Edisi 7. Jakarta : Salemba Medika
- Randlom Naning, Cita dan Citra HAM Indonesia, Lembaga Kriminologi – PPBHI Universitas Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 8.

Sony Sofyan, Tesis Pemenuhan Kebutuhan Seksual narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Suka Bumi) Universitas Indonesia FISIP Departemen Kriminologi, Depok Desember 2005, H.56

St. Harun Pudjiarto, HAM di Indonesia, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1993, hal. 49-50

Sudikno Mertokusumo. Mengenal hukum. Maha Karya Pustaka. 1986

Undang Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan